



Mekanisme Pelayanan Permohonan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik



Catatan :

1. Permohonan keberatan disampaikan paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan. Jika melewati batas waktu tersebut, permohonan dapat ditolak karena kadaluarsa
2. Tanggapan tertulis PPID Pembantu paling lambat dilakukan 30 hari kerja setelah permohonan keberatan di-register. Jika dalam waktu 30 hari kerja semenjak permohonan keberatan di-register Atasan PPID Pembantu tidak memberikan tanggapan tertulis maka pemohon berhak menyampaikan sengketa ke PPID Utama Kabupaten Tegal (Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tegal)